

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945**, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diatur oleh hukum yang berlaku. Kemudian Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.¹ Negara hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Salah satu elemen penting dalam sistem hukum Indonesia adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari perbuatan yang melawan hukum. Negara hukum juga mewajibkan agar setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia menunjukkan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak individu, terutama dalam konteks perbuatan melawan hukum. Salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata Indonesia adalah pengaturan tentang perbuatan melawan hukum, yang diatur secara tegas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi.” Ketentuan ini menggambarkan dasar dari setiap klaim ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.² Dalam praktiknya, konsep perbuatan melawan hukum ini menjadi dasar dari berbagai gugatan perdata, baik dalam sengketa individu maupun sengketa bisnis. Perbuatan melawan hukum, yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *"onrechtmatige daad"* atau dalam bahasa Inggris sebagai *"tort"*, konsep perbuatan

¹ Yusriando, “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 (2015) : 24

² Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365).

melawan hukum ini lebih luas dari sekadar pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban moral yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran kontrak atau undang-undang tertulis, tetapi juga dapat merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan kewajiban hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan karena tindakan pihak lain, bahkan jika tidak ada hubungan kontraktual yang langsung, tetap memiliki dasar untuk mengajukan klaim ganti rugi melalui jalur hukum perdata.³

Salah satu contoh konkret penerapan hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan No. 126/PDT.G/2021/PN.PBR, yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Kasus ini melibatkan sebuah sengketa perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Sawit Mas Nusantara terhadap CV. Mandala Abadi Jaya, yang menuntut pembayaran atas kekurangan hutang yang belum dilunasi oleh tergugat. Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena menyangkut penerapan dan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, pelanggaran hukum, hubungan sebab-akibat, kesalahan, serta kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.⁴

Kasus ini tidak hanya menjadi contoh penerapan hukum dalam konteks sengketa bisnis, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Kajian terhadap putusan ini sangat penting, karena memberikan wawasan mengenai bagaimana unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, putusan ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis.⁵

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya perbuatan melawan hukum, serta bagaimana proses peradilan menilai dan memutuskan sengketa yang berhubungan dengan perbuatan

³ Djojohadikusumo, Prof. Dr. M., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hal. 120-123.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 126/PDT.G/2021/PN.PBR, menguji unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum dalam sengketa bisnis.

⁵ Sihombing, Andi R., *Hukum Perdata dan Praktek Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 90-92.

melawan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada penerapan dan pengembangan konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks kasus-kasus perdata yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Suatu pemikiran dapat diartikan sebagai kerangka teori, pengarang suatu perkara atau masalah, merupakan suatu perbandingan prosedur yang dapat bahkan menempuh sumbangan eksternal bagi penelitian ini. Prinsip pengajaran bahwa dianut untuk mengambil tindakan atau memecahkan suatu masalah.⁷

Dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang bagaimana hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, diterapkan dalam praktek peradilan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan mengenai proses hukum, tetapi juga memberikan gambaran tentang pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam menangani sengketa perdata yang melibatkan perbuatan melawan hukum.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkaya pemahaman akademis dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai aspek perbuatan melawan hukum, serta memberikan kontribusi terhadap pembentukan yurisprudensi yang lebih jelas dan aplikatif dalam dunia hukum perdata Indonesia.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.126/PDT.G/2021/PN.PBR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

⁶ Basri, Muhammad, Analisis Hukum Perdata Indonesia: Konsep dan Penerapan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hal. 80.

⁷ Elvira Fitriyani Pakpahan, Devi Lyana Simanjuntak, Sahat Raja Hutajulu, “Akibat Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Lembaga Pembiayaan PT. Buana Finance Medan”, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10 No. 2 (2023) : 274

⁸ Sumber: Metode Penelitian Hukum Normatif, oleh H. A. Hanafiah, dalam Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 22 No. 1, hal. 15-20.

⁹ Ibit, hal. 25.

1. Apa Faktor Penyebab Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.126/PDT.G/2021/Pn.Pbr Tentang Perbuatan Melawan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai konsep dalam timbulnya perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia. Serta mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang terkait. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai masalah perbuatan melawan hukum di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus perbuatan melawan hukum dalam Putusan No.126/PDT.G/2021/Pn.Pbr Tentang Perbuatan Melawan Hukum, serta konsistensi dalam penegakan hukum terkait perbuatan melawan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan kebijakan hukum yang diterapkan oleh pengadilan dalam mengenai kasus perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang dalam tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori hukum terkait melawan hukum dalam Putusan No.126/PDT.G/2021/Pn.Pbr.
2. Manfaat praktik dari penelitian ini adalah untuk memberikan Gambaran mengenai konsekuensi pada hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum dalam praktik sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perbuatan melawan hukum.